



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG
**PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Akhir Disertasi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif.
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada huruf a perlu dibuat Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi Mahasiswa Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 331/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 September 2000, tentang Pembentukan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Jenjang Program Doktor (S-3); jo Nomor 3022/D/T/2004 tanggal 4 Agustus 2004 jo Nomor 8290/D/T/J-N/2011, tentang Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Doktor (S-3);
 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1054/UN34/KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

PERTAMA : Mengangkat Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP	Gol
1	Prof. Dr. Marsigit, M.A.	Ketua Penguji	19570719 198303 1 004	IV/d
2	Dr. Heri Retnawati, M.Pd.	Sekretaris Penguji	19730103 200003 2 001	IV/a
3	Prof. Zamroni, Ph.D.	Promotor dan Anggota Penguji		
4	Sumarno, Ph.D.	Kopromotor dan Anggota Penguji		
5	Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd.	Penguji	19530725 197811 1 001	IV/d
6	Prof. Dr. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd.	Penguji	19520108 197803 2 001	IV/d

Nama Mahasiswa : **Ali Muhson**
Nomor Registrasi : 12701261006
Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

- KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 mulai pukul 13.00 - 15,00 WIB di ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Januari 2019

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,



MARSIGIT
NIP 19570719 198303 1 004